

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMANFAATAN PANJAR OLEH PENJUAL AKIBAT
PEMBATALAN JUAL BELI**

**(Studi Kasus Jual Beli Tebasan Padi di Desa Curug
Kecamatan Tegowanu Grobogan)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memperoleh Gelar Sarjana



Disusun oleh :

Nur Santi Mardiyati

NIM: 1402036003

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Santi Mardiyati

NIM : 1402036003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Panjar
oleh Penjual akibat Pembatalan Jual Beli (Studi Kasus
Jual Beli Tebasan Padi di Desa Curug Kecamatan
Tegowanu Kabupaten Grobogan)”**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karyasaya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 01 Maret 2018

Pembuat Pernyataan



Nur Santi Mardiyati

NIM: 1402036003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 7601291 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nur Santi Mardiyati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membimbing dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Santi Mardiyati

NIM : 1402036003

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Panjar oleh

Penjual akibat Pembatalan Jual Beli (Studi Kasus dalam Jual Beli Padi Tebasan
di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maktum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP.19670117 199703 1 007

Semarang, 12 Mei 2018

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP.19671113 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof.Dr. Hamka-Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Nur Santi Mardiyati
NIM : 1402036003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Panjar oleh Penjual akibat Pembatalan Jual Beli (Studi Kasus Jual Beli Tebasan Padi di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat *claud/baik/cukup*. Pada tanggal: **30 Mei 2018**.

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 29 Juli 2018

Ketua/Penguji I

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum

NIP. 197606152005011005

Penguji III

29/7/18

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag

NIP.196308011992031001

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

NIP. 196701171997031001

Sekretaris/Penguji II

Dr. Mahsun, M.Ag

NIP. 196711132005011001

Penguji IV

Amir Tairid, M.Ag.

NIP. 197204202003121002

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag

NIP. 196711132005011001

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

a. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

b. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I dan dammah ditulis u.

c. Vokal Panjang

1. a panjang dtulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (¯) diatasnya.

2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai,
dan fathah + wāwu mati ditulis au.
- d. Ta' Marbûthah (ة)
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.
جماعة : ditulis *jamā'ah*
 2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.
نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*
- e. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah
- Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz al-Jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan maka dihilangkan, contoh:
- وحرم الربوا* dibaca *wakharamma ribā*
- f. Kata Arab Terindonesiakan dan Nama Orang Indonesia

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Jika kata tersebut merupakan bahasa Arab yang terindonesiakan atau nama Arab dari orang Indonesia, maka tidak perlu ditulis dengan sistem transliterasi. Seperti kata “haji” atau nama “Muhammad Amin” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya, karena kata tersebut telah terindonesiakan dan nama dari orang Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan panjar dalam jual beli tebasan padi di Desa Curug. Dimana penjual tidak mengembalikan panjar dan cenderung memanfaatkannya. Dapat diketahui bahwa sebenarnya panjar yang tidak dikembalikan oleh penjual merupakan hak pembeli. Namun jika dikembalikan, maka penjual akan mengalami banyak kerugian. Dari permasalahan tersebut maka pedapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu masalah tentang faktor yang melatarbelakangi praktek jual beli dengan sistem panjar dan pemanfaatan panjar oleh penjual setelah pembatalan jual beli.

Penelitian ini diadakan di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi jual beli tersebut perlu diteliti untuk mengetahui apa alasan masyarakat melakukan jual beli dengan sistem ini. Selain itu, pemanfaatan panjar oleh penjual tersebut menjadi hal yang masih dipertanyakan halal atau haramnya serta apakah pemanfaatan uang muka tersebut dibenarkan oleh hukum islam.

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan konsep dasar penelitian hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Eksis sebagai variable social empiric. Tipe kajiannya adalah sosiologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah sosial atau non-doktrinal dengan fokus penelitian normative–empiris. Dalam penelitian ini, pendekatan peneliti menggunakan metodologi kualitatif yaitu dengan mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi jual beli dengan sistem panjar adalah karena jual beli dengan sistem panjar telah membudaya, lebih meyakinkan, dapat menjadi pengikat transaksi antara penjual dan pembeli, lebih cepat, dan memberikan sedikit waktu untuk pelunasan. Jual beli dengan sistem panjar, apabila penjual tidak

mengembalikan dan memanfaatkan uang muka akibat pembatalan jual beli maka hal tersebut bersifat mubah dan diperbolehkan karena tidak ada dalil khusus dari Rasulullah yang melarangnya. Akan tetapi, agar tidak menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli, sebaiknya penjual mengembalikan uang muka kepada pembeli, dan pembeli memberikan uang kompensasi dari kerugian yang dialami penjual akibat pembatalan jual beli. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau memaafkan seorang muslim, niscaya Allah swt memaafkan kesalahannya di hari Kiamat.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk:

1. Bapak ibuku, kedua kakakku dan adikku tercinta, untuk segala kesabaran yang luar biasa, segala do'a dan harapan yang selalu mengiringi disetiap langkahku, beribu cinta dan kasih sayang yang tak pernah berhenti bahkan penulis mungkin tidak akan dapat membalasnya sehingga penulis mampu mencapai perjalanan terakhir di masa perkuliahan ini.
2. Masa depan dan cita-cita penulis.
3. Saudara-saudaraku baik yang di desa Curug, di Jakarta, di Bekasi, maupun yang di Lampung yang selalu memberikan semangat dan do'a bagi penulis.
4. Guru-guruku Tk dan SD yang telah mengajari penulis cara membaca dan menulis. Serta guru-guruku SMP dan SMA yang memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang tentunya tak akan pernah terlupakan.

5. Teman-temanku selama masa perkuliahan khususnya anak-anak Muamalah A dan teman-teman Alpart Kepo PMII Rayon Syari'ah, HMJ Muamalah, UKM Fosia, dan teman-teman KKN yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
6. Teman-teman kos Al-Kautsar, dan teman-teman kos B20 yang memberikan semangat serta ilmu selama penulis kuliah.
7. Sahabat-sahabatku tercinta dan teman-temanku (Mbak Ea, mbak Ami, dokter muda rama dari Bali, dokter muda dari Undip, Uzy, Luluk, Tina, Firoh, Selvi, Anggi, Soim, Ulfi, Rofiq, Mas Sholeh, Mas Edy Syukri F, Mas Awang, Mas Kholiq, Mas Bowo, Fika) terimakasih atas semua semangat dan do'a yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seseorang special yang selalu memberikan semangat, do'a dan nasehat.

9. Ustadz dan Ustadzah yang senantiasa memberikan nasehat-nasehat kepada penulis.
10. Teman-teman dari Ikatan Duta Wisata Grobogan yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis.

MOTTO

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى : أي كسب أ طيب؟

الله عليه وسلم سئل

قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور¹

Artinya : *“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Pernah ditanya oleh seseorang, apakah profesi yang paling baik? Nabi menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Barzār dan Al-Hakim)*

¹ Imam Al Hakim, *Al Mustadrak ‘ala Ash-Shahihaini Juz 3* (Libanon : Darul Kitab Alamiah 1996) hlm. 90.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim,

Alhamdulillah *abil'amin*, Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat beserta keluarganya. Berkat limpahan rahmat, taufik hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Panjar oleh Penjual akibat Pembatalan Jual Beli (Studi Kasus dalam Jual Beli Tebasan Padi di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)**”. Adapun tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan dapat berhasil tanpa bimbingan dan dukungan dari semua

pihak yang turut membantu, baik bantuan moril maupun materiil. Dengan kerendahan hati dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Arif Junaedi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh staff yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan fasilitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum selaku Kajur Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan persetujuan saat pengajuan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Dr. Mahsun, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian serta penuh kesabaran membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Sahidin, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan sebagai Dosen mata kuliah Metodologi

Penelitian Hukum yang telah membimbing dalam pengerjaan skripsi ini serta seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.

5. Kepala Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan seluruh staffnya yang telah memberikan izin kepada penulis sehingga dapat melakukan penelitian serta warga desa curug yang memberikan waktu dan izin untuk melakukan wawancara dalam penelitian ini.
6. Bapak dan ibuku (Mardiyanto dan Romyati) yang selalu memberikan support, fasilitas dan biaya dari lahir hingga saat ini, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Terimakasih kepada kakakku Wiwit Ariyanto, Ikke Widya Wati dan adikku yang turut membantu baik moril maupun materiil.

Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah swt dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah swt baik didunia maupun diakhirat. Amiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca pada umumnya serta bagi penulis khususnya. Amiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
ABSTRAK	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II KONSEP AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM.....	27
A. Pengertian Jual Beli	27
B. Dasar Hukum Jual Beli	30
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	34
D. Macam-Macam Jual Beli	40
E. Panjar dalam hukum islam	51
F. Hukum Taklifi dan Wadh'i	55

BAB III PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PANJAR DI DESA CURUG KECAMATAN

TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN.....	60
A. Gambaran Umum (Deskripsi Desa Curug)	
1. Kondisi Geografis	60
2. Kondisi Demografi	61
3. Kondisi Ekonomi	61
4. Kondisi Pertanian di Desa Curug	63
B. Kondisi Sosial Budaya	64
C. Praktik Jual Beli dengan Sistem Panjar di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan	64

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMANFAATAN
PANJAR OLEH PENJUAL AKIBAT**

PEMBATALAN JUAL BELI 79

A. Faktor yang melatarbelakangi jual beli dengan sistem
panjar 79

B. Analisis terhadap pemanfaatan uang muka oleh
penjual akibat pembatalan jual beli 87

BAB V PENUTUP 97

A. Kesimpulan 97

B. Saran-Saran 99

C. Penutup 101

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, ia harus berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi antar manusia adalah hal penting, karena selain untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dengan melakukan interaksi juga dapat memberikan dan mengambil manfaat dari manusia lain. Salah satu proses hasil dari interaksi antar individu adalah Perniagaan atau Jual beli.

Para *fuqahā'* menggunakan istilah *al-bay'* dalam jual beli yang bermakna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah *As-syarāu* kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Hal ini sebagaimana tertera dalam firman Allah swt.¹

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015) hlm. 9-10.

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة...

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah ,
yaitu beberapa dirham saja...” (QS. Yusuf [12]: 20)²

Sayyid Sabiq mendefinisikan :

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta atas dasar
suka sama suka”.³

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى : أي كسب أ طيب؟
الله عليه وسلم سئل

قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور⁴

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a sesungguhnya Nabi
Muhammad saw. Pernah ditanya oleh seseorang,
apakah profesi yang paling baik? Nabi menjawab: usaha
tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang
diberkati”⁵

² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT Syaamil Cipta Media 2005) hlm. 237.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam : Fiqh Muamalat* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2003) hlm. 114.

⁴ Imam Al Hakim, *Al Mustadrak ‘ala Ash-Shahihaini Juz 3* (Libanon : Darul Kitab Alamiyah 1996) hlm. 90.

⁵ Ali Murtadho, Terjemahan : *Al Mustadrak ‘ala Ash-Shahihaini Jilid 3* (Jakarta : Pustaka Azzam 2011) hlm. 617.

Pekerjaan yang terbaik adalah berdagang. Sebagian ahli *tahqīq* berpendapat bahwa Pekerjaan yang terbaik adalah pertanian kemudian perindustrian, kemudian berdagang.⁶ Agama islam telah mengatur masalah tentang jual beli secara jelas dan rinci, yang semuanya itu telah dituliskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya, dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal.⁷

Salah satu praktek jual beli yang kini berkembang di masyarakat adalah pemberlakuan panjar atau uang muka sebagai tanda jadi. Panjar dalam bahasa Arab adalah *al 'urbūn*. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) *al 'urbān* , *al 'urbān* dan *al 'urbūn* yang berarti kata jadi transaksi dalam jual beli. Yang dapat dijelaskan, bahwa

⁶ H. Mahrus Ali, *Irsyadul Ibad* (Surabaya : Mutiara Ilmu 1995) hlm . 557-561.

⁷ Rachmat Syafe'I, *FIQIH MUAMALAH* (Bandung: CV Pustaka Setia 2001) hlm . 76.

sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh pembeli kepada penjual, maka uang muka tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual.

Penjualan yang menyertakan panjar ialah seorang pembeli atau penyewa mengatakan, “Saya berikan lebih dahulu uang muka kepada anda, Jika pembelian ini tidak jadi saya teruskan, maka uang muka itu hilang, dan menjadi milik anda. Jika barang jadi dibeli maka uang muka itu diperhitungkan dari harga yang belum dibayar”.

Berikut hadis berdasarkan riwayat Abu Daud :

- شعيب , عن ابيه, عن جده انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيع العربان قال مالك: وذلك فيما نرى-والله اعلم- ان يستري الرجل
العبد او يتكاري الدابة

ثم يقول اعطيك ديناراً على ان تركت السلعة او الكراء فما
اعطيتك لك⁸

“Dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata : Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik berkata : ”Dan

⁸ Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abu Dawud Juz 2* (Libanon: Darul Al-Alimiah 1996) hlm.

inilah yang kita lihat –wallahu A’lam- seorang yang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian berkata, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya membatalkan (tidak jadi) membeli atau tidak jadi menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu’

‘Illat larangan karena terdapat dua syarat yang tidak sah (tidak dapat dibenarkan) yaitu:

- a. Uang muka yang sudah dibayar itu hilang bila pembelian tidak diteruskan.
- b. Mengembalikan barang kepada si penjual , jika penjualan dibatalkan.⁹

Dua orang yang telah melakukan transaksi jual beli terkadang setelah melakukan suatu kesepakatan, tiba-tiba keduanya melihat adanya suatu kemaslahatan yang mengharuskan untuk membatalkan atau memutuskan akad ini. Maka, Asy-Syari’ yang bijaksana menyariatkan dan memperbolehkan iqalah sebagai rahmat bagi keduanya.

Ketika seorang penjual melakukan iqalah kepada seorang pembeli, berarti ia telah melakukan suatu kebaikan yang dapat menunjukkan kebaikan akhlaknya,

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001) hlm. 21-22.

kedermawananya, dan kesucian hatinya. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur dan perasaan yang baik. Sehingga layak mendapatkan pahala dari Allah di hari akhir dan juga ucapan terimakasih dari seseorang didunia.¹⁰

Masyarakat Desa Curug Kecamatan Tegowanu Grobogan biasa menjual padi ketika panen kepada juragan dengan sistem tebasan yang kemudian si pembeli (juragan) memberikan panjar kepada si penjual. Namun ketika waktu yang telah ditentukan tiba, pembeli tidak menepati janjinya untuk melunasi sisa pembayaran padi dan membatalkan jual beli padi tersebut. Selain itu pembeli juga meminta uang muka yang telah diberikan kepada si penjual untuk di kembalikan. Karena merasa dirugikan penjual tidak mau mengembalikan uang muka tersebut.

Permasalahan tersebut telah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Desa Curug dimana penjual tidak mengembalikan panjar dan cenderung memanfaatkannya. Dapat diketahui bahwa sebenarnya panjar yang tidak dikembalikan oleh penjual merupakan hak pembeli. Namun

¹⁰ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2006) hlm. 495.

jika dikembalikan, maka penjual akan mengalami banyak kerugian, antara lain:

1. Penjual mengalami kerugian waktu, yaitu karena telah lama menunggu pembeli yang tidak kunjung melunasi sisa pembayaran padi;
2. Padi yang banyak yang rusak karena tidak kunjung dipanen;
3. Menghalangi pembeli lain yang benar-benar ingin membeli padi milik penjual.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti serta menganalisis tentang “ **Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Panjar oleh Penjual akibat Pembatalan Jual Beli (Studi Kasus Jual Beli Tebasan Padi di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Grobogan)** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi praktek jual beli dengan sistem panjar?

2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pemanfaatan panjar oleh penjual akibat pembatalan jual beli?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa yang melatarbelakangi jual beli dengan sistem panjar dan bagaimana pemanfaatan panjar oleh penjual setelah pembatalan jual beli di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

b. Manfaat Penelitian

Bahwa suatu penelitian sangat besar kegunaannya, sehingga manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademis dari teori yang ada terutama ilmu syariah dan hukum pada umumnya dan khususnya bagi penjual dan pembeli di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat Desa Curug dan sekitarnya. Serta sebagai pedoman untuk melaksanakan jual beli yang dihallowalkan sesuai syari'at.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini meliputi dua kajian, yaitu kajian tentang pemanfaatan panjar dan kajian tentang faktor yang melatarbelakangi jual beli dengan sistem panjar. Maka penulis mencoba memadukan pembahasan dalam penelitian ini dengan buku-buku, antara lain:

- a. Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) oleh Faizah Nurhayati Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang membahas tentang uang muka dalam penyewaan kamar kos. Penggunaan uang muka pada penyewaan kamar kos tersebut berada di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang mayoritas masyarakatnya beragama islam.

Penerapan uang muka bisa merugikan salah satu pihak. Karena dalam penerapannya ada sebagian kos yang meminta uang muka sewa kamar kos dengan nominal yang cukup besar. Sedangkan bila uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, apabila penyewa batal menyewa kamar kos. Selain itu, pemilik kos juga merasa dirugikan apabila penyewa membatalkan sewa kamar setelah masa-masa pencarian sewa kamar kos dan tidak mendapatkan hasil dari sewa kamar kos karena kamarnya kosong.

Skripsi ini lebih membahas pada praktek pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos di Kelurahan Sumbersari Rw 01, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Skripsi ini juga membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos di Kelurahan Sumbersari Rw 01, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dan tidak membahas mengenai panjar pada jual beli.¹¹

¹¹ Faizah Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus di*

b. Skripsi Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Muka Persewaan Mobil Marem Jaya Transportation di Desa Keboharan Krian Sidoarjo oleh Muhammad Rofi'uddin Fakultas Syri'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya membahas tentang uang muka pada persewaan mobil. Proses persewaan mobil di Marem Jaya Transportation Desa Keboharan Krian Sidoarjo yaitu setelah transaksi antara pihak penyewa dengan pengusaha diungkapkan dalam bentuk lisan dan nota. Dalam prakteknya para penyewa tidak dapat mengambil kembali uangnya yang sudah menjadi uang muka tersebut apabila membatalkan perjanjian sewa mobil.

Skripsi ini membahas pada prosedur uang muka persewaan mobil di Marem Jaya Transportation dan analisis hukum Islam mengenai pemberian uang muka pada persewaan mobil. Skripsi ini tidak membahas panjar pada perjanjian jual beli.¹²

Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

¹² Muhammad Rofi'uddin, *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Muka Persewaan Mobil Marem Jaya*

- c. Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan oleh Umi Maghfuroh (042311066) Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Walisongo Semarang yang membahas mengenai uang muka pada perjanjian pesanan catering. Saras Catering sebagai salah satu bentuk usaha, yang mana didalam sistem pemesanan yang terjadi di sini, ketika akad pesanan sudah terjadi barangnya belum dibuat dan diketahui wujud dan jumlah barangnya. Sehingga jika pesanan tidak sesuai dengan kriteria dan pemesan membatalkan pesanannya, maka pemesan tidak dapat meminta kembali uang muka yang telah diberikan untuk membayar catering.

Skripsi ini membahas praktek perjanjian pesanan catering yang dibatalkan di Saras Catering Semarang dan membahas tentang status uang muka dalam perjanjian pesanan catering dibatalkan di Saras Catering menurut hukum Islam. Skripsi ini tidak membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli dengan sistem panjar maupun analisis hukum

Islam mengenai pemanfaatan panjar akibat pembatalan perjanjian.¹³

- d. Jurnal ahkam Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI oleh Nur Fathoni UIN Walisongo Semarang Volume IV Edisi 1 Mei 2013 yang membahas tentang keterkaitan prinsip-prinsip jual beli dengan *gharar*, *maisir*, *riba* yang dilarang dalam jual beli. Tetapi tidak menjelaskan hal lain yang dilarang dalam jual beli.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang didalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk

¹³ Umi Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan*, (Semarang: UIN Walisongo 2010).

¹⁴ Nur Fathoni, *Jurnal ahkam Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI*, Vol. IV No.1 (Semarang : 2013) hlm. 1-2.

berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang akan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkan walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.

Banyak orang zaman sekarang yang tidak peduli dengan harta haram, dan tergila-gila terhadap harta benda sampai mereka tidak menghiraukan keharaman harta orang lain yang ia ambil. Mereka juga telah mengabaikan aturan-aturan agama dalam mencari harta. oleh karena itu, dalam haditsnya, Nabi Saw, jauh-jauh hari telah memperingatkan akan bentuk kegilaan manusia terhadap harta benda.

يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام
(رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه)

“Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya, apakah dari barang halal ataukah haram.”

(HR . Bukhari dari Abu Hurairah ra)¹⁵

Boleh dikatakan akad terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan muamalah. Akad dalam bahasa Arab yaitu *al-aqdu* berarti perikatan, perjanjian

¹⁵ *Shahih Bukhori, Juz 3* (Libanon: Darul Kitab Alamiah 1992) hlm.

dan permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedia Hukum Islam. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Salah satu bentuk akad dalam muamalah yaitu jual beli.¹⁶

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta atas dasar suka sama suka. Dalam jual beli tidak diperbolehkan ada paksaan didalamnya, sehingga syara' menetapkan bahwa perikatan ijab dan Kabul harus ada kerelaan antara kedua belah pihak.

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضى

*“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.”*¹⁷

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2003) hlm. 101.

¹⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalat* (Yogyakarta : Teras 2011) hlm.

Akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan *ījāb qabūl*. Dengan demikian *ījāb qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah islam.¹⁸ Seperti dalam jual beli dapat dianggap fasakh, apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah dalam jual beli, serta didasari dengan keridhaan antara kedua belah pihak.

Dalam prakteknya banyak dijumpai muamalah yang terkait dengan jual beli, penambahan harga, arus uang dan barang. Islam memandang praktek jual beli sebagai praktek yang sah dan memiliki maqasid yang agung, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 28

menjaga harta, jiwa, keturunan, akal dan ketenangan lahir batin.¹⁹

Salah satu bentuk jual beli di masyarakat adalah bentuk jual beli dengan sistem panjar atau uang muka. Syekh Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baaz ditanya, “Bagaimana hukumnya apabila penjual meminta uang panjar dari pembeli saat jual beli yang dilakukan belum sempurna? Contohnya ada dua orang melakukan akad jual beli, jika jual beli tersebut sempurna maka pembeli membayar seluruhnya, namun jika jual beli tersebut tidak sempurna maka penjual mengambil uang panjar tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli.” Dalam jual beli tersebut, tidak masalah mengambil uang panjar menurut pendapat yang paling sah dari para ulama. Dengan syarat penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai hal itu dan jual beli yang dilakukan tidak sempurna.²⁰

Al-‘urbūn secara bahasa artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar

¹⁹ Herian Saini, *Al-Muamalat Jurnal Ilmu Hukum dan Muamalat : JualBeliKredit*, Vol 1 No. 02, Langsa 2017, 266.

²⁰ Syekh Abdurrahman as-Sa’di, dkk, *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing 2008) hlm. 318.

yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama. Adapun definisi jual beli dengan sistem panjar menurut istilah para ulama adalah:

ان يشتري السلعة ويدفع الى البايع درهما او اكثر على انه ان اخذ السلعة
اختسب به من الثمن وان لم ياخذها فهو للبايع

“Seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.”²¹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menerapkan konsep dasar penelitian hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Eksis sebagai variable sosial empirik. Tipe kajiannya adalah sosiologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah sosial atau non-doktrinal dengan fokus penelitian normative–empiris.

²¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015) hlm. 207-208.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya.

Dalam penelitian ini, pendekatan peneliti menggunakan metodologi kualitatif yaitu dengan mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Tujuannya adalah memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman yang mendalam.

a. Sumber Data

Data sekunder adalah data dalam bentuk jadi , seperti data dalam dokumen dan publikasi.²² Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.²³

b. Bahan Hukum

Terdapat bahan hukum yang menjadi acuan untuk menganalisis data. Bahan hukum merupakan aturan-aturan atau hukum yang dipakai untuk menganalisis data. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

²² Rianto adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit 2004) hlm. 57.

²³ Sahidin, *Literatur mata kuliah Metodologi Penelitian Muamalah* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017).

1) Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist mengenai jual beli dan panjar.

2) Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa pendapat ahli dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan jual beli dan panjar.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ketiga yang diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia. Peneliti mengambil beberapa kata-kata dalam kamus hukum dan arab.

c. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Dalam metode penelitian kata populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.²⁴ Target penelitian ini adalah seluruh

²⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta : Prenada Kencana Group 2005) hlm 122.

penjual dan pembeli padi di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

b) Sampel

Sampel adalah cara pengumpulan data atau penelitian kalau hanya elemen sampel (sebagian dari elemen populasi) yang diteliti, hasilnya merupakan data perkiraan (estimate).²⁵ Sampel dalam penelitian ini sebanyak 5 pembeli dan 10 penjual padi di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

d. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan atau observasi terhadap realitas yang diukur serta menguji kebenaran teori. Peneliti melakukan eksperimen dengan melakukan wawancara, melakukan pengamatan secara terstruktur, bahkan jika dipandang perlu menggunakan aplikasi statistika, agar memperoleh jawaban dari

²⁵ J. Supranto, *Teknik Sampling: Untuk Survei dan Eksperimen* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2007) hlm. 3.

realitas yang diukur.²⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data, antara lain deskripsi wilayah, keadaan masyarakat, serta proses jual beli padi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁷ Peneliti mengadakan wawancara dengan penjual dan pembeli padi di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam

²⁶ Danandjaja, *Metodologi Penelitian Sosial: Disertai Aplikasi SPSS for Windows* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012) hlm. 45.

²⁷ Rianto adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit 2004) hlm. 72.

dokumen atau bahan pustaka.²⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa bukti jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

e. Pengelolaan Data

1. Reduksi Data

Ialah kegiatan meresum data-data yang diperoleh berdasarkan tema penelitian, memfokuskan pada hal-hal penting. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem panjar.

2. Display Data

Ialah penyajian data, yang dilakukan setelah peneliti mereduksi data-data. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat naratif mengenai jual beli dengan sistem panjar.

3. Analisis Data

Teknik analisis data, dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu

²⁸ *Ibid*, hlm. 61.

mencari data dan menyusun data dengan sistematis dimana data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti mencari serta menyusun data yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem panjar. Suatu teori biasanya menyediakan pula prosedur metodis dan prosedur analisa data. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan (wawancara dan observasi) melalui tradisi teknik analisis data tersebut.²⁹ Sehingga akan diperoleh kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini .

Penyusun menggunakan analisis induktif yaitu penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan peristiwa atau fakta yang kongkrit dalam praktik pemanfaatan panjar oleh penjual setelah pembatalan jual beli.

4. Pemverifikasian Data

Ialah penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang

²⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2007) hlm. 79.

diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini, setelah peneliti melakukan reduksi data, display data, dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan dari permasalahan mengenai jual beli dengan sistem panjar.

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran singkat tentang isi keseluruhan skripsi yang akan peneliti buat adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika penulisan.

Bab II : Konsep akad jual beli dalam Islam meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, panjar dalam hukum Islam, hukum taklifi dan wadh'i.

Bab III : Praktek jual beli dengan sistem panjar di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Yang meliputi deskripsi Desa Curug (kondisi geografis, kondisi demografi, kondisi

³⁰ Sahidin, *Literatur mata kuliah Metodologi Penelitian Muamalah* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017).

ekonomi, dan kondisi sosial budaya) dan praktek jual beli dengan sistem panjar di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Bab IV : Analisis terhadap pemanfaatan panjar oleh penjual akibat pembatalan jual beli. Yang meliputi faktor yang melatarbelakangi praktek jual beli dengan sistem panjar dan analisis hukum islam tentang pemanfaatan panjar oleh penjual akibat pembatalan jual beli.

Bab V : Penutup meliputi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang relevan.

BAB II

KONSEP AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli البيع artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.³¹

Sayid Sabiq mendefinisikannya :

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي

Artinya: “*Saling menukar harta dengan harta tas dasar suka sama suka*”.³²

Oleh Imam An-Nawawi :

مقابلة مال بمال تمليكا

“*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik*”,³³

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 113.

³² Rachmat Syafe'i, *FIQIH MUAMALAH* (Bandung: CV Pustaka Setia 2001) hlm. 76.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 114.

Oleh Abu Qudamah didefinisikan :

مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan“.³⁴

Dalam definisi diatas ditekankan kepada “hak milik dan pemilikan“, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa. Kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama’.

Menurut jumhur ulama’ yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta *Al-māl* adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak tidak dapat dijadikan objek jual beli.³⁵

Ulama ibn Qudamah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 114.

³⁵ *Ibid*, hlm. 114.

bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini menitikberatkan pada pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti contoh pada sewa-menyewa.

Adapun jual beli menurut syara' ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu; atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur.³⁶ Tukar-menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitive, pada zaman modern ini pun kenyataannya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yaitu dengan sistem barter. Umpamanya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia yang dalam jumlah yang amat besar.³⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) serta terdapat unsur keridhaan

³⁶ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Almahira 2012) hlm. 618.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 115.

didalam akad dan dijalankan sesuai dengan ketentuan syara’.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Dalam al-Qur’an Allah berfirman :

.... واحل الله البيع وحرم الربوا ...

“.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (Al-Baqarah [2]: 275)³⁸

Firman Allah dalam Qs.Al-Baqarah ayat 282

.... وا شهدوا اذا تبايعتم ...

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli” (Qs. Al-Baqarah [2]: 282)³⁹

Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 198

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu)”(Al-Baqarah [2]: 198)⁴⁰

³⁸Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : PT Syaamil Cipta Media 2005) hlm. 47

³⁹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : PT Syaamil Cipta Media 2005) hlm. 48.

Firman Allah :

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

“.....Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (An-Nisa : 29)⁴¹

Dalam sabda Rasulullah disebutkan :

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي: أي كسب أ طيب؟ قال عمل

صلى الله وسلم سئل

الرجل بيده وكل بيع مبرور⁴²

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Pernah ditanya oleh seseorang, apakah profesi yang paling baik? Nabi menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”⁴³(HR. Al-Barzār dan Al-Hakim)

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT Syaamil Cipta Media 2005) hlm. 31.

⁴¹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT Syaamil Cipta Media 2005) hlm.85.

⁴² Imam Al Hakim, *Al Mustadrak ‘ala Ash-Shahihaini Juz 3* (Libanon: Darul Kitab Alamiyah 1996) hlm. 90.

⁴³ Ali Murtadho, *Terjemahan : Al Mustadrak ‘ala Ash-Shahihaini Jilid 3* (Jakarta : Pustaka Azzam 2011) hlm. 617.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Ijma ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dia membutuhkan orang lain. Dengan adanya rasa saling membutuhkan, maka untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia melakukan transaksi tukar menukar barang yang dibutuhkan satu dengan yang lain.⁴⁴

Hukum Jual beli

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek iktikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Raja Grafindo 2007) hlm. 75.

Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran.

Malahan, disamping wajib menjual barang dagangannya, dapat juga dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.⁴⁵

Apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, maka yang menganggap haram demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Allah swt, telah mensyari'atkan jual beli dan menghalalkannya bagi hamba-hambaNya, yang terkadang disebabkan adanya keperluan yang darurat, untuk memenuhi suatu kebutuhan atau terkadang hanya untuk memperoleh kesenangan (kemewahan).

Adakalanya seseorang melakukan jual beli karena ada suatu hajat (kebutuhan yang tidak mendesak), baik itu berhubungan dengan kebutuhan keagamaan atau

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 117.

kebutuhan duniawi yang tidak mendesak. Sedangkan jual beli yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan adalah jual beli terhadap segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah swt, tanpa adanya dorongan kebutuhan darurat maupun hajat. Maka hal ini termasuk nikmat-nikmat Allah swt dengan cara mubah. Karena itu, maka diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya dan menyempurnakan nikmat yang diperolehnya.⁴⁶

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam jual beli harus terpenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli ada satu, yaitu ijab qabul. Ijab ialah pernyataan membeli dari pembeli, dan qabul adalah pernyataan menjual dari penjual.

Sehingga menurut ulama' Hanafiyah yang menjadi rukun jual beli hanya kerelaan atau keridhaan

⁴⁶ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta : Senayan Publishing 2008)hlm. 259-260.

antara pihak penjual dan pembeli. Unsur kerelaan atau keridhaan dari penjual dan pembeli bisa tergambar dalam ijab dan qabul yang mereka lakukan atau melalui cara dengan saling memberikan barang dan harga.⁴⁷

a. Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun-rukun akad ada 4 yaitu :

1. *'Aqīd* adalah orang yang berakad yang terdiri dari satu atau beberapa orang. misalnya: penjual dan pembeli.
2. *Ma'qud 'Alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
3. *Maudhu' 'al-'aqd* yaitu tujuan dan maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
4. *Shighāt al-'aqd* ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai

⁴⁷ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama 2007) hlm. 7.

gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.⁴⁸

b. Syarat-syarat dalam jual beli menurut jumhur ulama' yaitu:

1. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Ulama' fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

a) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group 2010) hlm. 52.

dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghilangkannya tidak dibenarkan menurut hukum islam.

b) Atas dasar suka sama suka yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun.

c) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sabagai penjual sekaligus pembeli.⁴⁹

2. Syarat yang berhubungan dengan *ma'uqud 'alaih*, para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini:

a) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang-barang yang najis, seperti babi, bangkai, anjing dan sebagainya;

b) Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain yang memiliki barang tersebut;

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 119-120.

- c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Misalnya menjual nyamuk , lalat dan lain-lain. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang tersebut terdapat manfaat akibat perkembangan teknologi, maka barang tersebut sah diperjualbelikan.
 - d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai;
 - e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat serta harganya;
 - f) Barang tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung.⁵⁰
3. Syarat yang berkaitan dengan *shighāt*, yaitu:
- a) Diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat;
 - b) Dilakukan dalam satu majelis;
 - c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu

⁵⁰ Djunaedi MS Wawan , *Fiqih* (Jakarta: PT Listafariska Putra 2008) hlm. 98.

juga harga barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.⁵¹

Penentuan Syarat yang Tidak diakui oleh Syarat dalam Akad

Dalam memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari mendorong untuk melakukan transaksi jual beli. Sehingga dengan terciptanya transaksi jual beli, kebutuhan seseorang akan terpenuhi.

Kondisi masyarakat di zaman sekarang ini sungguh memilukan, dalam melakukan transaksi jual beli mereka tidak memperhatikan syarat-syarat dan rukun jual beli. Sehingga praktek jual beli tersebut terkadang mengandung riba, penipuan, dan kezaliman.

Banyak masyarakat yang lalai terhadap hukum syara' dan sikap acuh yang mendorong mereka untuk melakukan praktek jual beli yang tidak sesuai syari'at Islam. Salah satunya adalah menentukan syarat-syarat jual beli yang tidak diakui oleh syariat.

Seseorang yang melakukan praktek jual beli, baik itu penjual maupun pembeli wajib memperhatikan syarat-syarat sah dalam akad dan transaksi tersebut

⁵¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2015) hlm. 21-22.

haruslah dilaksanakan sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh syara'. Sehingga transaksi jual beli tersebut terhidar dari keharaman. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan menentukan syarat-syarat yang tidak diakui dalam syarat akad jual beli dalam Islam.

D. Macam-Macam Jual Beli

1. Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

A. Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

B. Jual Beli yang Batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Contoh: jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-

barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi, khamr).⁵²

Jual-beli yang batil itu sebagai berikut:

a) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).⁵³

b) Jual beli barang yang abstrak

Jual beli barang abstrak hukumnya tidak sah. Contohnya jual beli buah-buahan dari pohon yang belum berbuah, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.⁵⁴

c) Jual beli benda najis

⁵² Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007) hlm. 125.

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 129.

⁵⁴ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Almahira 2012) hlm. 644.

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah, dan khamr (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

d) Jual beli *al-'urbūn* (العربون)

Jual beli *al-'urbūn* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah).⁵⁵

e) Jual beli gharar (mengandung penipuan) dan sebagainya

Praktik jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya batal, yaitu mengandung unsur tipuan.⁵⁶ Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seorang pedagang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 132.

⁵⁶ Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abu Dawud Juz 2* (Libanon: Darul Al-Alimiah 1996) hlm.485.

ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya bermaksud menipu dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh Jumhur Ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار

“Tiga hal yang menjadi milik bersama kaum muslimin, air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Daud)⁵⁷

Menurut Jumhur Ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri.⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Tirmidzi, dkk, *Terjemahan: Fikih Sunnah Sayid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2014) hlm. 765.

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 133.

C. Jual Beli yang Fasid

Yaitu jual beli batal karena terdapat cacat rukun atau syarat jual beli. Jual beli fasid termasuk jual beli yang dilarang dalam islam.⁵⁹

a) Jual beli *al-majhūl* (المجهول)

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.

b) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali menyatakan, bahwa jual beli itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu). Ulama Mazhab

⁵⁹ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Almahira 2012) hlm. 634.

Syafi'i menyatakan, bahwa jual beli itu batil secara mutlak.⁶⁰

c) Jual beli sperma pejantan

Yaitu pembenihan dengan pejantan, sperma pejantan atau upah pembenihan dengan pejantan. Uang hasil jual beli sperma pejantan hukumnya haram. Dan jual beli tersebut batal karena sperma termasuk barang yang tidak bisa dinilai harganya (tidak boleh memanfaatkannya menurut syara'), tidak diketahui kadarnya dan tidak dapat diserahkan.⁶¹

d) Jual beli *al-ajil* (الاجل)

Jual beli seperti ini dikatakan fasid menyerupai dan menjurus kepada "riba". Namun, ulama Mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti, bahwa pembeli pertama tidak berhutang kepada

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 136.

⁶¹ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Almahira 2012)hlm. 634-635.

penjual pertama, agar unsur mengandung riba sudah dihilangkan.⁶²

- e) Jual beli dengan saling melempar barang yang diperjualbelikan

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadist mengenai larangan praktik jual beli tersebut. Yaitu kedua belah pihak sepakat bertransaksi menjadikan lemparan sebagai jual beli, tidak perlu lagi ada sighat akad. Jual beli ini bisa juga dipraktikkan jika salah satu pihak berkata, “Barang ini aku jual padamu dengan harga sekian, dengan syarat jika aku melemparkan barang tersebut kepadamu, berarti kamu harus membelinya dan tidak ada khiyar.” Praktik tersebut batal karena adanya syarat yang fasid.⁶³

- f) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamr

Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 137.

⁶³ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Almahira 2012)hlm. 634-635.

khamr, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama Mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh umat islam. Namun demikian, ulama Mazhab Maliki dan Hanbali menganggap jual beli ini batil sama sekali.⁶⁴

g) Jual beli dalam satu akad

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan, bahwa jual beli bersyarat seperti diatas adalah batil. Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan, jual beli bersyarat diatas adalah sah, apabila pembeli diberi hak khiyar. Seperti ungkapan pedagang, "Jika kontan harganya Rp 1.200.000,00 dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000,00 "⁶⁵

h) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen

Ulama fikih sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum ada dipohonnya, tidak

⁶⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Talkhisul Habir*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2012) hlm. 279.

⁶⁵ M. Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 137.

sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen, hukumnya batil. Dalam masyarakat kita terdapat suatu kekeliruan, bahwa pohon yang baru berkembang dan padi-padian yang belum berbuah sudah diperjualbelikan.⁶⁶

i) Jual beli dengan cara meraba

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadist yang melarang jual beli mulasamah. Prakteknya yaitu pembeli meraba pakaian yang dilipat atau merabanya dalam kegelapan misalnya, kemudian membelinya ketika melihatnya tanpa berhak melakukan khiyar karena dianggap cukup dengan sentuhan. Alasan pembatalan jual beli seperti ini dalam kasus pertama karena barang tidak diketahui, sedang pada kasus kedua karena tidak ada shigat ijab qabul.

2. Jual beli yang menjurus kepada riba

Disini terdapat sesuatu yang terjadi diantara dua orang yang berjual beli, yaitu jika salah satunya membatalkan yang lain dengan

⁶⁶ M. Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 138.

penambahan atau pengurangan. Jual beli yang menjurus kepada riba ada 3, yaitu :

a) Menjual makanan dengan makanan

Imam Malik, Abu Hanifah dan segolongan fuqaha' lainnya melarang jual beli ini, dengan alasan bahwa penjualan tersebut serupa dengan penjualan makanan dengan makanan dengan pembayaran tertunda. Sedang Imam Syafi'i ats-Tsauri, al-Auza'i dan segolongan fuqaha' lainnya membolehkannya, mereka tidak menganggap adanya perkara seperti itu pada penjualan tersebut, dengan berpegangan kepada adanya ketidaksengajaan ke arah itu.⁶⁷

b) Pembelian makanan dengan harga kemudian

Silang pendapat fuqaha' berkenaan dengan orang yang membeli (memesan) makanan dengan harga tertentu hingga masa tertentu. Menurut Imam Syafi'i, perbuatan seperti itu diperbolehkan, dan ia menganggap tidak ada perbedaan, baik si penjual membeli makanan dari

⁶⁷ M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah , *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa' 1990) hlm. 32.

si pembeli yang seharusnya menerima makanan ataupun dari orang lain.

Sedang Imam Malik melarang perbuatan tersebut, dan menganggapnya sebagai jalan menuju penjualan makanan sebelum sempurna, lantaran ia mengembalikan kepada si pembeli suatu makanan yang menjadi tanggungannya. Jadi, seolah ia menjual makanan tersebut sebelum sempurna (selesai).⁶⁸

c) Menjual makanan sebelum menerimanya

Tentang menjual makanan sebelum menerimanya, para ulama telah bersepakat melarangnya.⁶⁹ Jual barang yang belum sepenuhnya menjadi hak milik hukumnya tidak sah. Kepemilikan objek jual beli dalam praktek ini belum sempurna sehingga ada kemungkinan objek jual beli rusak yang berakibat transaksi terancam batal.⁷⁰

⁶⁸ M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah , *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa' 1990) hlm. 34.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 39.

⁷⁰ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Almahira 2012)hlm. 644.

E. Panjar dalam Hukum Islam

Panjar atau uang muka dalam bahasa Arab adalah *al 'urbūn*. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) *al urbān*, *al 'urbāan* dan *al 'urbūn* yang berarti kata jadi transaksi dalam jual beli. Yang dapat dijelaskan, bahwa sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh pembeli kepada penjual, maka uang muka tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual.⁷¹

Al-'urbūn secara bahasa artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama. Adapun definisi jual beli dengan sistem panjar menurut istilah para ulama adalah:

ان يشتري السلعة ويدفع الى الباع درهما او اكثر على انه ان اخذ السلعة
اختسب به من الثمن وان لم ياخذها فهو للبايع

⁷¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001) hlm. 21.

“Seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.”⁷²

Penjualan yang menyertakan panjar ialah seseorang pembeli atau penyewa mengatakan “Saya berikan lebih dahulu uang muka kepada anda, jika pembelian ini tidak jadi saya teruskan, maka uang muka itu hilang, dan menjadi milik anda. Jika barang jadi dibeli maka uang muka itu diperhitungkan dari harga yang belum dibayar.”⁷³

Menurut jumhur ulama’ selain Mazhab Hanbali, sistem jual beli panjar hukumnya tidak sah. Praktikanya adalah seseorang membeli barang dengan memberikan beberapa dirham, misalnya kepada penjual, sebagai uang muka pembayaran barang jika dia menyukainya. Jika dia tidak menyukai, uang tersebut menjadi hibah.

Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadist riwayat Ahmad, an-Nasa’i, Abu Dawud, dan Malik dalam al-

⁷² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015) hlm. 207-208.

⁷³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001) hlm. 21.

Muwaththa' dari Umar bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, “ *Rasulullah melarang jual beli ‘urbūn.*” Sebab, dalam jual beli semacam ini terdapat dua syarat yang batal, yaitu syarat hibah dan syarat mengembalikan barang jika tidak disukai.⁷⁴ Berikut hadis berdasarkan riwayat Abu Daud :

- شعيب , عن ابيه , عن جده انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن عمرو بن

بيع عن العربان قال مالك: وذلك فيما نرى-والله اعلم- ان يستري الرجل
العبد او يتكاري الدابة

ثم يقول اعطيك دينارا على اني ان تركت السلعة او الكراء فما

اعطيتك لك⁷⁵

“*Dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata : Rasulullah SAW melarang jual beli dengan system uang muka. Imam Malik berkata : ”Dan inilah yang kita lihat –wallahu A’lam- seorang yang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian berkata, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya membatalkan (tidak jadi) membeli*

⁷⁴ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam Syafi’i : Mengupas Masalah Fiqihyah dengan Al-Qur’an dan Hadist* (Jakarta: Almahira 2012)hlm. 643.

⁷⁵ Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abu Dawud Juz 2* (Libanon: Darul Al-Alimiah 1996) hlm. 490.

atau tidak jadi menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu”

‘Illat larangan karena terdapat dua syarat yang tidak sah (tidak dapat dibenarkan) yaitu :

1. Uang muka yang sudah dibayar itu hilang bila pembelian tidak diteruskan.
2. Mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.⁷⁶

Syekh Abdul’ Aziz bin Abdullah bin Baaz ditanya, “Bagaimana hukumnya apabila penjual meminta uang panjar dari pembeli saat jual beli yang dilakukan belum sempurna? Contohnya ada dua orang melakukan akad jual beli, jika jual beli tersebut sempurna maka pembeli membayar seluruhnya, namun jika jual beli tersebut tidak sempurna maka penjual mengambil uang panjar tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli.”

Jawaban: Tidak masalah mengambil uang panjar menurut pendapat paling sahih dari para ulama’. Dengan

⁷⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001) hlm. 22.

syarat penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai hal itu dan jual beli yang dilakukan tidak sempurna.⁷⁷

Kebanyakan *fuqahā'* melarangnya dengan alasan bahwa jual beli tersebut termasuk dalam bab kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta orang lain tanpa imbalan. Dalam kaitan ini Zaid berkata, bahwa Rasulullah saw membolehkan jual beli tersebut. Sedang ulama hadist mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak dikenal dari Rasulullah saw.⁷⁸

F. Hukum Taklifi dan Wadh'i

Secara garis besar para ulama ushul fiqh membagi hukum menjadi dua macam, yaitu:

a. Hukum Taklifi

Hukum taklifi ialah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukalaf atau menuntut untuk berbuat, atau

⁷⁷ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta : Senayan Publishing 2008) hlm. 318.

⁷⁸ M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa' 1990) hlm. 80.

memberikan pilihan kepadanya untuk melakukannya atau meninggalkannya.⁷⁹

Hukum Taklifi dibagi menjadi lima:

1. Wajib yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikerjakan oleh orang mukalaf, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dilaksanakan mendapat dosa.

Bila dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban hukum wajib dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Wajib 'Aini ialah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah baligh dan berakal (mukalaf), tanpa kecuali. Contoh: kewajiban sholat lima waktu sehari.
- b. Wajib kifayah ialah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukalaf, namun bila mana telah dilaksanakan oleh sebagian umat islam maka kewajiban itu dianggap sudah terpenuhi sehingga orang yang tidak ikut melaksanakannya tidak lagi diwajibkan

⁷⁹Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana 2009) hlm. 40.

mengerjakannya. Contoh: kewajiban shalat jenazah.

Bila dilihat dari segi kandungan perintah, hukum wajib dapat dibagi kepada dua macam:

- a. Wajib mu'ayyan ialah kewajiban yang dituntut adanya oleh syara' dengan secara khusus (tidak ada pilihan lain). Contoh puasa ramadhan.
- b. Wajib mukhayyar ialah kewajiban yang di mana yang menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Contoh: kewajiban membayar kaffarat.⁸⁰

Bila dilihat dari waktu pelaksanaannya ada dua macam:

- a. Wajib mu'qqat ialah sesuatu yang dituntut syar'i untuk dilakukan secara pasti dalam waktu tertentu, seperti shalat lima waktu.
- b. Wajib mutlaq ialah sesuatu yang dituntut syar'i untuk dilakukan secara pasti tetapi tidak ditentukan waktunya, seperti menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Dilihat dari segi ukurannya ada dua macam:

⁸⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana 2009) hlm.43-46.

- a. Wajib muhaddad ialah kewajiban yang oleh syar'i telah ditentukan ukurannya, seperti zakat.
 - b. Wajib ghairu muhaddad ialah kewajiban yang oleh syar'i tidak ditentukan ukurannya, seperti bershodaqoh, infaq.⁸¹
2. Sunnah ialah Perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-nya, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Sunnah dibagi menjadi 3, yaitu:
- a. Sunnah Muakadah ialah perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya, misalnya salat sunnah dua rakaat sebelum fajar.
 - b. Sunnah ghoir muakadah (sunah biasa), Yaitu sesuatu yang dilakukan Rasulullah namun bukan menjadi kebiasaannya misalnya : melakukan salat sunah dua kali dua rakkat sebelum salat dhuhur.

⁸¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta:Pustaka Amani 1977)hlm:146-151.

- c. Sunah al Zawaid, Yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai manusia misalnya sopan santunnya dalam makan dan tidur.⁸²
 3. Haram ialah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, bila tidak dilakukan mendapat pahala dan bila dikerjakan mendapat dosa. Contoh larangan mencuri.
 4. Makruh ialah sesuatu yang dianjurkan syari'at untuk ditinggalkan akan mendapat pujian dan bila dikerjakan tidak mendapat dosa. Contoh: berkumur saat berpuasa dan panjar dalam jual beli.
 5. Mubah ialah sesuatu yang diberikan kepada mukalaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya.
- b. Hukum Wadh'i
- Hukum wadh'i ialah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, mani' (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi).⁸³

⁸² Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana 2009) hlm. 52-53

⁸³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana 2009) hlm. 41.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PANJAR DI
DESA CURUG KECAMATAN TEGOWANU
KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum (Deskripsi Desa Curug)

1. Kondisi Geografis

Desa Curug merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tegowanu kabupaten Grobogan. Dengan luas wilayah 2,12 km², tanah sawah 206.809 ha, tanah kering 5.381 ha. Batas wilayah desa Curug berbatasan langsung dengan beberapa desa di kecamatan Tegowanu. Sebelah utara berbatasan dengan desa Cangkring, sebelah timur berbatasan dengan desa Cangkring, sebelah selatan berbatasan dengan desa Karangpasar , dan sebelah barat berbatasan dengan desa Tunjung Harjo.

Desa Curug terdiri dari 2 Rw dan 11 Rt , dan ada 2 dusun yaitu dusun Bukuran dan Curug. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 9,3 km, jarak dari kota/kabupaten 39 km, dan jarak dari ibukota provinsi 49 km.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Curug berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk bulan Oktober tahun 2017 tercatat sebanyak 2299, terdiri dari 1149 laki-laki, 1150 perempuan dan sex ratio 92,45. Seluruh penduduk di desa Curug beragama islam, dan tidak ada yang beragama Kristen, katholik, hindu, maupun budha. Sehingga di desa Curug hanya ada satu tempat ibadah yaitu masjid.

Desa Curug juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap, yaitu prasarana kesehatan (poliklinik dan posyandu), prasarana pendidikan (gedung TK, SD, SMP, dan SMA), prasarana ibadah (masjid, mushola, dan pondok pesantren) dan prasarana umum (balai desa dan lapangan olahraga). Berikut di gambarkan dalam tabel:

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di Desa Curug saat ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun tingkat pendidikan masyarakat Desa Curug mayoritas hanya tamatan SD/Sederajat, namun masyarakat Desa Curug mampu menghidupi keluarga mereka dengan layak. Selain itu, mereka

mulai berfikir untuk memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka, yaitu dengan menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi dibanding orang tuanya. Anak-anak di Desa Curug tidak sedikit yang telah menempuh pendidikan dari mulai SMP/MTs, SMA/MA, Diploma, maupun Sarjana. Dari sini bisa dilihat bahwa pendidikan menjadi ukuran yang dapat dipakai untuk mengklasifikasikan anggota masyarakat dalam suatu kelas sosial ekonomi. Selain itu, pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik dan layak dalam suatu masyarakat.

Desa Curug yang sebagian besar daerahnya adalah persawahan, menjadikan masyarakat Desa Curug bermata pencaharian sebagai petani. Petani di Desa Curug hanya menanam padi-padian, jagung, kacang dan beberapa menanam cabai. Selain bertani, masyarakat di Desa Curug juga ada yang bekerja sebagai perangkat desa, wiraswasta, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI, karyawan swasta, buruh tani, buruh harian lepas, industri, dosen, guru,

maupun mengurus rumah tangga dan sebagainya. Namun, di Desa Curug juga banyak masyarakatnya yang belum bekerja. Perbedaan pekerjaan dalam masyarakat menyebabkan perbedaan tingkat penghasilan atau kekayaan yang dimiliki. Sehingga, dapat diklasifikasikan ke dalam tingkat penghasilan yang rendah sampai ke tingkat penghasilan yang tinggi. Pekerjaan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi motivasi anak untuk belajar. Jika orang tua mencari nafkah dengan tekun untuk memberikan kehidupan yang baik dan layak untuk anak-anaknya, tentunya sang anak juga akan termotivasi untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya.

4. Kondisi Pertanian di Desa Curug

Hampir sebagian besar masyarakat di Desa Curug adalah petani padi. Usaha pertanian padi dilakukan dalam dua musim tanam, yaitu musim tanam pertama (Januari-April) dan musim tanam kedua (Juni-September).

Data produksi padi pada april 2017 menunjukkan 58 ha provitas per ha rata-rata 7.5 ton dengan tingkat keuntungan mencapai 50% dari biaya yang

dikeluarkan selama proses penanaman sampai dengan pemanenan. Sedangkan tingkat kegagalannya sampai 20%. Harga padi tebasan per ha nya adalah 10.000.000,00 dengan keuntungan bersih kurang lebih 20%. Harga kisaran GKP yang diterima Rp. 8500 sampai dengan 11000 sesuai kualitas beras.

Masyarakat Desa Curug biasanya menjual padi mereka dengan sistem tebasan karena mereka tidak perlu susah payah memanen hasil padinya. Meskipun keuntungan yang didapat tidak sebesar jika memanen padi sendiri. Dan di Desa Curug kebanyakan menerapkan panjar dalam pembelian padi tebasan. Untuk itulah peneliti melakukan penelitian mengenai sistem panjar pada padi tebasan di Desa Curug.

A. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Desa Curug selalu hidup bermasyarakat dan memiliki ikatan batin yang kuat sesama warganya, karena mereka beranggapan sesama warga haruslah saling mencintai, mengasihi, menghormati, dan mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan warga satu dengan warga lainnya. Masyarakat Desa Curug memiliki hubungan

kekeluargaan yang erat baik dalam segi agama, mata pencaharian, adat istiadat dan lain-lain.

Hubungan kekeluargaan yang erat antar warganya ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti ketika ada salah satu keluarga yang tertimpa musibah maka warga lainnya akan langsung bergotong royong membantu keluarga tersebut tanpa adanya pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa setiap warganya memiliki kepedulian yang tinggi.

Salah satu budaya yang ada di Desa Curug yaitu mitoni (merupakan upacara 7 bulanan untuk orang yang sedang hamil), saserahan (merupakan upacara penyerahan mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita), tedah siti (merupakan upacara untuk anak pertama yang sedang belajar berjalan pada usia 7 atau 8 bulan) dan masih banyak lagi.

B. Praktik Jual Beli dengan Sistem Panjar di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Mayoritas mata pencaharian masyarakat pedesaan adalah bertani. Begitupun di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yang

sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani. Biasanya masyarakat di daerah ini hanya menanam tanaman padi, jagung, kacang, dan cabai sesuai dengan cuaca dan iklim di daerah ini. Padi dalam satu tahun bisa dipanen 2-3 kali.

Para petani padi di Desa Curug biasanya saat masa panen tiba akan menjual hasil panennya kepada juragan. Contoh dalam jual beli padi, sistem yang di gunakan dalam pembayaran padi biasanya kontan atau menggunakan sistem panjar atau uang muka terlebih dahulu.

Jual beli dengan sistem panjar telah berlangsung sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Curug. Praktek jual beli dengan sistem panjar yaitu pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual yang dibayarkan dimuka, dimana uang tersebut akan dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Sedangkan bila jual beli tidak berlanjut, maka uang panjar tersebut akan menjadi milik penjual. Dalam pelaksanaan jual beli padi tersebut, panjar digunakan sebagai tanda jadi atau pengikat antara petani dan juragan padi.

1. Akad Jual Beli dengan Sistem panjar di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Akad jual beli dengan sistem panjar yang dilakukan antara petani dan juragan padi di Desa Curug menggunakan lafal biasa. Bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul pun menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa jawa. Karena yang melakukan jual beli kebanyakan adalah orang yang berasal dari desa-desa sekitar. Seperti yang disampaikan beberapa informan dalam wawancara berikut : Ibu Prihati⁸⁴ sebagai pembeli padi dalam wawancara berikut :

“Biasane yo gowo bosu jowo mbak, wong seng adol wong curug dewe karo wong deso-deso liyo. Ora ono wong seng adol ko luar kota dadi raono seng gowo bahasa Indonesia.”

Bapak Tukin⁸⁵ sebagai pembeli padi berikut wawancaranya:

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Prihati, 11.02, 05 Oktober 2017.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Tukin, 11.43, 05 Oktober 2017.

“Gowone boso jowo mbak, aku wae raiso bahasa Indonesia. Lagian bosone wong Curug kan boso jowo mbak.”

Ibu Rus Juwari⁸⁶ sebagai pembeli padi dalam wawancara berikut :

“Boso jowo mbak, raono seng adol ngomonge bahasa Indonesia.”

2. Pelaksanaan Pembayaran Praktek Jual Beli dengan Sistem Panjar

Pembayaran padi dengan menerapkan sistem panjar telah menjadi hal biasa bagi masyarakat Desa Curug. Biasanya antara para penjual dan pembeli tidak memberikan kuitansi dalam jual beli padi. Hanya sebatas kesepakatan tersirat. Berikut hasil wawancara dengan para penjual dan pembeli :

Ibu Romyati⁸⁷ sebagai penjual dalam wawancara berikut:

“Pas tuku gabah yo ora tak ke'i kuitansi mbak, yo mung sebatas omongan. Biasane

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Rus Juwari, 12.27, 05 Oktober 2017.

⁸⁷ Wawancara dengan ibu Romyati, 12.44, 05 Oktober 2017.

mung tak cateti neng bukuku dewe, seng durung bayar lunas sopo”

Ibu Romyati⁸⁸ sebagai penjual padi dalam wawancara berikut :

“Iyo mbak , biasane wong kene nggowone sistem panjer. Yo sebenere akeh untung rugi ne. Contohe aku rugi, nek misalkan pariku gak sido di tuku. Koyok pas wingi kui, tewas wes ono kesepakatan arep dituku 4 juta dike.i dp 500 ewu . Juragane njaluk tempo 2 minggu, wes tak enteni 2 minggu, njaluk tempo meneh 2 minggu, jare lagi musim udan. Giliran wes klewat sesasi malah pariku rasido di tuku. Pariku padahal ki wes akeh seng ambruk mbak, kan ditukune tebasan sih. Yowes iku mau, duwite arep dijuluk juragane meneh, kan rugi aku mbak, wes pariku akeh seng ambruk malah pariku rasido di tuku. Tapi aku njaluk pertanggung jawaban karo juragane mbak, duite mung tak balikne separo yoiku 300 ewu, juragane setuju mbak.”

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Romyati, 12.44, 05 Oktober 2017.

Ibu Siti ⁸⁹ sebagai penjual padi dalam wawancara berikut :

“Neng deso Curug wes akeh seng nggowone panjar mbak, soale wedine nek misalkan rasido dituku padahal wes ono kesepakatan. Iku yo gawe naleniku aku karo juragane mbak, supoyone juragane ora sakpenak e dewe mbatalke perjanjian. Biasane nek dibatalke yo duwite ora tak balikne karo juragane mbak. Rugi nek tak balikne duit mbak, tiwas wes ngomong dituku , wes di enteni, malah rasido dituku. ”

Ibu Sapa’ah ⁹⁰ sebagai penjual dalam wawancara berikut:

“Nek panjer kui kan sebagai tanda jadi mbak, sido orane dituku. Nek rasido dituku yo duit tak pek. Ben juragane ora sak penak e dewe karo seng adol. Nek dibalikne yo aku rugi mbak. Opo meneh, wayah udan mbak, parine raiso di peme karo juragane nek kui dituku tebasan. Wong curug nek tuku pari tebasan

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Siti, 14.13, 05 Oktober 2017.

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Sapa’ah, 15.36, 05 Oktober 2017.

kudune nggowo panjar mbak, ne kora nggowo panjer seng adol ora percoyo.”

Ibu Kamidah ⁹¹ sebagai penjual dalam wawancara berikut :

“Aku biasane nek adol pari tebasan tak jaluk panjer re ndisik mbak, kui gawe tanda keseriusane juragane. Nek ora nggowo panjer angel percoyo mbak, mosok Cuma dijanjini tok, kan seng nawar pariku yo akeh. Lagian nek adol tebasan mesti di ke’i panjer ndisik, aku yo iso inthuk duit luwih cepet, timbang tak panen dewe. Tapi, kadang yo ono masalah nek nggowo panjer mbak, wingi kui kan wayah udan mbak, akeh juragan seng rasido tuku pari, padahal yowes di ke’i panjer, termasuk seng tuku pariku. Biasane nek rasido tuku yo duite ra tak balikne.”

Ibu Umayyah ⁹² sebagai penjual dalam wawancara berikut:

“Aku kadang yo njaluk kesepakatan karo juragane mbak, nek sido tuku yo ono panjere

⁹¹ Wawancara dengan ibu Kamidah, 16.15, 05 Oktober 2017.

⁹² Wawancara dengan ibu Umayyah, 16.41, 05 Oktober 2017.

ndisik, juragane yo gelem mbak. Panjer iki yo penting mbak, mergo serius orane juragan iso didelok wonge gelem nge'i panjer ndisik utowo ora. Tapi ruginé panjer yo kui gawe juragane, nek rasido dituku yo duité ora tak balikné mbak, wong Curug wes biasa ngono mbak. Rasido tuku duité ra mbalik, juragane yo wes reti, kui kan wes dadi konsekuensi né juragane mbak."

Ibu Haniroh ⁹³ sebagai penjual dalam wawancara berikut:

"Aku mileh adol pari tebasan ki soale rausah kangelan, terus inthuk duité yo cepet mbak. Tapi yo kui, biasané juragane nge'i panjar ndisik, terus nek wes sepakat kapan iso nglunasi lagi dilunasi mbak. Aku biasané duit panjere ra tak balikné mbak nek juragane rasido tuku. Rugi mbak nek tak balikné. Wong-wong yo ra dibalikné mbak."

Ibu Khoiriyah ⁹⁴ sebagai penjual dalam wawancara berikut:

⁹³ Wawancara dengan ibu Haniroh, 18.46, 05 Oktober 2017.

⁹⁴ Wawancara dengan ibu Khoiriyah, 19.28, 05 Oktober 2017.

“Panjer kanggo wong Curug ki wes biasa mbak, koyok nek pas juragan tuku pari didelok’i parine ndisik mbak, nek sepakat sido tuku, juragane nge’i aku panjar, trus dilunasi pas waktune seng disepakati aku karo juuragane. Nek rasido tuku yo duite ora tak balikne mbak. Juragane yo wes maklum nek duite ra tak balikne.”

Ibu Mudah ⁹⁵ sebagai penjual dalam wawancara berikut:

“Aku nek adol pari yo biasane nggowo panjer mbak, wedine nek juragane wes janji arep tuku malah rasido tuku. Nek nggowo panjer kan podo-podo enak e mbak, tuku garek nambeli sisane, rasido tuku panjere yo tak pek.”

Ibu Koridah ⁹⁶ sebagai penjual dalam wawancara berikut:

“Biasane nek juragan tuku pari gak ono kuitansi poh surat mbak, yo langsung wae

⁹⁵ Wawancara dengan ibu Mudah, 19.44, 05 Oktober 2017.

⁹⁶ Wawancara dengan ibu Koridah, 20.10, 05 Oktober 2017.

ngono karo di ke.i panjer. Mengko gari nge.i sisane, tapi nek rasido tuku duite gak tak balikne mbak, ngono kui wes biasa kok mbak.”

Ibu Prihati⁹⁷ sebagai pembeli padi dalam wawancara berikut :

“Aku biasane nek tuku pari yo tak ke’i panjer ndisik mbak, njaluk e seng adol ngono. Nek wayah udan ngeneki kan parine kangelan meme, kadang ono seng tak batalke parine, duite yo ra dibalikne seng adol. Ngono kui wes biasa mbak, yo iku rugine. Sebenere eman-eman mbak, nek misal ora dibalekne, tapi wes piye meneh, kui konsekuensi ne wong seng ora sido tuku.”

Ibu Kasturi⁹⁸ sebagai pembeli dalam wawancara berikut:

“Panjer ki kanggo ngeyakinke seng adol mbak, nek ra di ke’i panjer wedine malah ono wong liyo seng nuku parine. Tapi, aku yo tau rugi sih mbak, panjerku ora di balikne karo seng adol mbak goro-goro aku ora sido tuku,

⁹⁷ Wawancara dengan ibu Prihati, 11.02, 05 Oktober 2017.

⁹⁸ Wawancara dengan ibu Kasturi, 07.22, 05 Oktober 2017.

yo kui wes tak maklumi. Nek tak jalok, mesti seng adol yo ra gelem balikne. Jare kono rugi mbak, padahal nek ra di balikne aku yo melu rugi, wes ora intuk pari, duit ku ra mbalik sisan.”

Bapak Rusdi ⁹⁹ sebagai pembeli dalam wawancara berikut:

“Sebenere untung rugine mbak, nek nggowo sistem DP pas tuku pari tebasan. Untunge aku ndue wektu kanggo nglunasi sisane. Rugine, wong Curug akeh seng ra balikne duit panjar mbak, nek parine rasido tuku, ngono kui wes biasa kawit mbiyen. Tapi ono juga seng apik an, duit panjere dibalikne separo kanggo ganti rugi mergo parine rasido tak tuku.”

Bapak Tukin¹⁰⁰ sebagai pembeli padi berikut wawancaranya:

“Aku nek tuku pari tebasan, mesti seng adol tak ke'i panjar mbak. Nek ra dike'i ngko

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Rusdi, 07.50, 05 Oktober 2017.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Tukin, 11.43, 05 Oktober 2017.

selak dituku wong liyo. Jenenge dadi juragan, yo ora mesti untung terus mbak, kadang aku yo rugi nek ra sido tuku pari. Panjar ki ora dibalikne seng adol mbak, iku wes kesepakatan kawit awal. Tuku yo di tambahi sisane, ora sido dituku yo duite di pek karo seng adol. Aku kadang rugi akeh nek pas wayah udan mbak, meme ku kangelan, raono panas soale.”

Ibu Rus Juwari¹⁰¹ sebagai pembeli padi dalam wawancara berikut :

“Aku yo nge’i panjar mbak nek pas tuku pari. Kui supoyo podo percoyone mbak, kanggo naleniku aku karo seng adol juga. Terus kan kadang aku wes tuku parine wong akeh, mesti aku kurangan duit mbak, dadi aku ndue wektu sediluk kanggo nggolek duit menek nek tuku nggowone panjar. Untunge yo iku mau mbak. Tapi rugine yo pas nge’i panjer kui salah sijine, duite ora mbalik, nek rasido tuku.”

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Rus Juwari, 12.27, 05 Oktober 2017.

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Hak dan kewajiban dalam jual beli sangatlah penting. Karena jika hak dan kewajiban terpenuhi, maka jual beli akan berjalan dengan baik dan tidak timbul kesalahpahaman ataupun perselisihan antara kedua belah pihak.

Hak penjual antar lain ikut menentukan harga dalam jual beli, menerima uang hasil penjualan padinya, menerima ganti rugi jika terjadi pembatalan dalam jual beli. Sedangkan kewajiban penjual adalah memberikan padi sesuai kesepakatan, menjelaskan keadaan padi kepada pembeli saat dijual, tidak melakukan kesepakatan yang sama dengan pembeli lain, dan tidak berbohong bila terdapat cacat dalam jual beli padi.

Hak pembeli yaitu ikut menentukan harga dalam jual beli, menerima padi yang telah ia beli, dan menerima ganti rugi bila terdapat cacat dalam jual beli padi. Sedangkan kewajiban pembeli yaitu memberikan uang

sebagai pembayaran padi yang telah dibeli sesuai kesepakatan, dan memberikan pemberitahuan bila terjadi pembatalan dalam jual beli.

BAB IV

PEMANFAATAN PANJAR OLEH PENJUAL AKIBAT PEMBATALAN JUAL BELI

A. Faktor yang Melatarbelakangi Jual Beli dengan Sistem Panjar

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Salah satu contoh bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan manusia jual beli juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Dalam prakteknya jual beli memiliki aturan-aturan, hukum atau norma yang harus dipatuhi oleh setiap pelakunya baik hukum Islam maupun hukum adat dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan didalamnya.

Islam telah mengatur jual beli yang sesuai syari'at dan berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam aplikasinya.

Allah swt telah menghalalkan jual beli, karena jual beli dapat menjadi sarana untuk saling tolong-menolong dan juga untuk menjalin silaturahmi antar sesama manusia. Dalam pelaksanaan jual beli yang sesuai syari'at Islam terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli). Ulama' fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu berakal, atas dasar suka sama suka, dan orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sabagai penjual sekaligus pembeli.¹⁰²
- b. Syarat yang berhubungan dengan *ma'uqud 'alaih*, para ulama semua menyepakati tiga syarat yaitu suci (bukan barang najis), barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain

¹⁰² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 119-120.

yang memiliki barang tersebut, barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat serta harganya, dan barang tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung.¹⁰³

- c. Syarat yang berkaitan dengan shighat (ijab dan kabul), yaitu: ijab kabul (dengan kata-kata yang lazim dimasyarakat) dan ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.¹⁰⁴

Apabila syarat-syarat dalam jual beli telah terpenuhi maka jual beli dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum, sehingga penjual dan pembeli harus mematuhi aturan didalamnya.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan

¹⁰³ Djunaedi MS. Wawan, *Fiqh* (Jakarta: PT Listafariska Putra 2008) hlm. 98.

¹⁰⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015) hlm. 21-22.

sehingga salah satu pihak baik penjual maupun pembeli tidak merasa dirugikan. Seperti yang terjadi di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Di desa tersebut terdapat praktek jual beli padi dengan sistem panjar. Dimana saat pembelian padi, pembeli memberikan sejumlah uang sebagai panjar atau uang muka atas pembelian padi. Saat tiba waktu pelunasan maka pembeli tinggal memberikan kekurangan pembayaran padi tersebut kepada penjual. Namun jika penjualan padi tidak dilanjutkan, maka penjual tidak mengembalikan panjar yang telah diberikan pembeli. Karena itu, merupakan ganti rugi atas ketidakpastian jual beli dan uang ganti menunggu.

Padahal jual beli seperti ini tentu akan ada salah satu pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Selain itu, praktek jual beli ini juga dapat mengandung unsur penipuan.

Salah satu pelaku jual beli dengan sistem panjar di Desa Curug yaitu ibu Siti sebagai penjual padi mengatakan bahwa jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Curug. Hal ini karena untuk memudahkan pembelian dan menjadi pengikat transaksi jual beli. Sehingga, pembeli tidak akan sesukanya

membatalkan kesepakatan jual beli. Dan penjual tidak menawarkan barang tersebut kepada orang lain, karena telah diberikan tanda jadi oleh pembeli pertama.

Namun dibalik kemudahan dari jual beli sistem panjar ternyata jual beli ini juga mengandung banyak kerugian bagi kedua belah pihak. Yaitu, jika pembelian dibatalkan, maka penjual akan kehilangan pembeli yang ingin membeli padinya dan penjual kehilangan banyak waktu selama masa menunggu kepastian jadi atau tidaknya pembelian padi. Sehingga hal tersebut juga akan berdampak pada objek jual beli (dalam hal ini padi), antara lain padi bisa menjadi busuk karena lama didiamkan dan tidak segera dipanen.

Selain itu, kerugian yang dialami pembeli yaitu jika pembelian tidak dilanjutkan, maka pembeli akan kehilangan panjar sebagai tanda jadi atas pembelian padi yang dibatalkannya. Karena uang itu menjadi kompensasi atas jual beli yang belum ada kepastiannya. Seperti yang dialami oleh beberapa penjual dan pembeli di Desa Curug.

Berikut beberapa alasan penjual dan pembeli melakukan praktek jual beli dengan sistem panjar:

a. Jual beli dengan sistem panjar telah membudaya

Jual beli dengan sistem panjar telah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Desa Curug. Jual beli ini telah ada sejak dulu, sehingga untuk menghilangkan ataupun menghentikan praktek jual beli ini tidak akan mudah bagi masyarakat di desa ini.

b. Jual beli dengan sistem panjar lebih meyakinkan

Dari beberapa penjual di Desa Curug merasa jual beli dengan sistem panjar membuat mereka merasa lebih yakin untuk melakukan jual beli, karena pembeli memberikan uang muka diawal. Hal ini berbeda dengan jual beli tanpa uang panjar, dimana pembeli hanya sekedar berjanji kepada penjual yang ingin membeli objek jual beli. Sedangkan dari beberapa pembeli di Desa Curug merasa jual beli dengan sistem panjar akan membuat orang lain yang menginginkan objek jual beli tidak berniat membelinya, karena barang yang menjadi objek jual beli telah diberikan uang muka oleh pembeli pertama. Sehingga pembeli tidak akan khawatir objek jual beli akan di beli orang lain.

c. Panjar dapat menjadi pengikat transaksi antara penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli di Desa Curug melakukan jual beli dengan sistem panjar karena salah satu keuntungan dari jual beli ini adalah uang panjar dapat menjadi pengikat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Sehingga baik penjual dan pembeli tidak akan sewenang-wenang untuk membatalkan transaksi jual beli dan tidak bersepakat dengan orang lain untuk melakukan jual beli terhadap barang yang menjadi objek jual beli.

d. Jual beli dengan sistem panjar lebih cepat

Beberapa penjual di Desa Curug mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar memiliki kemudahan, yaitu penjual tidak perlu susah-susah untuk memanen padi dan lebih cepat menerima uang meski baru beberapa persen dari harga padi yang dijualnya.

e. Jual beli dengan sistem panjar memberikan sedikit waktu untuk pelunasan

Beberapa pembeli di Desa Curug mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar memberikan sedikit waktu untuk pelunasan padi yang ingin dibelinya dari penjual. Karena dari pembeli terkadang ada yang tidak memiliki cukup uang untuk

langsung melunasi padi, sehingga pembeli memilih memberikan uang panjar terlebih dahulu sebagai tanda jadi dari pembelian padi.

Dalam Islam, semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari Allah swt. Manusia hanya bisa berdoa dan berusaha, karena manusia tidak memiliki daya dan upaya untuk menentang kehendakNya.

Pembatalan jual beli yang dilakukan pembeli disebabkan karena keadaan cuaca yang ternyata ketika panen tiba sedang musim hujan, sehingga akan sulit untuk mengeringkan padi tersebut. Tentu hal tersebut bukan merupakan kehendak kedua belah pihak. Maka akibat keadaan yang memaksa tersebut pembeli harus membatalkan jual belinya. Tetapi disisi lain, penjual juga merugi karena banyak padinya yang rusak karena tidak segera dipanen.

Pada umumnya, sebagian masyarakat desa memang tidak mengerti dan memahami bagaimana bermuamalah maupun berjual beli sesuai syari'at Islam. Sehingga banyak dari mereka yang melakukan kegiatan jual beli yang melenceng dari syari'at Islam. Bahkan ada juga, yang memahami bahwa hal tersebut termasuk perbuatan yang haram namun tetap

melakukannya karena telah menjadi kebiasaan atau membudaya dalam masyarakat tersebut.

Seperti halnya, dalam jual beli dengan sistem panjar ada beberapa penjual yang tidak mengembalikan uang muka karena merasa dirugikan, padahal kita ketahui bahwa pembeli juga akan merugi jika uang mukanya tidak dikembalikan. Meskipun hal tersebut tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Sehingga dapat kita ketahui masalah jual beli dengan sistem panjar di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan ini, seharusnya dalam akad jual beli dengan sistem ini harus ada unsur keadilan antara kedua belah pihak sehingga bila ada kerugian harus ditanggung bersama. Selain itu, jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang sesuai syari'at islam dan jual beli tersebut akan diberkahi Allah swt.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Panjar Akibat Pembatalan Jual Beli

Dalam setiap hukum jual beli dengan sistem panjar memang diawali dengan perjanjian antara penjual

dan pembeli dengan memberikan uang muka kepada penjual sebagai tanda jadi, bila jual beli berlanjut maka uang tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Akan tetapi, bila perjanjian batal maka uang muka menjadi milik penjual. Jual beli dengan sistem panjar termasuk dalam jual beli yang batil. Jual beli yang batil yaitu jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan.¹⁰⁵

A. Menurut Pendapat yang melarang jual beli dengan sistem panjar

Menurut jumhur ulama' selain Mazhab Hanbali, sistem jual beli panjar hukumnya tidak sah. Praktikanya adalah seseorang membeli barang dengan memberikan beberapa dirham, misalnya kepada penjual, sebagai uang muka pembayaran barang jika dia menyukainya. Jika dia tidak menyukai, uang tersebut menjadi hibah.

Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadist riwayat Ahmad, an-Nasa'i, Abu Daud, dan Malik dalam al-Muwaththa' dari Umar bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah melarang jual beli

¹⁰⁵ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama 2007) hlm. 125.

‘*urbūn*.’¹⁰⁶ Sebab terdapat dua syarat batil, yaitu uang muka yang sudah dibayar itu hilang bila pembelian tidak diteruskan dan mengembalikan barang kepada si penjual jika penjualan dibatalkan.¹⁰⁷ Hal ini diwajibkan dengan hukum hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (khiyar al-majhul).

Kebanyakan fuqaha’ melarangnya dengan alasan bahwa jual beli tersebut termasuk dalam bab kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta orang lain tanpa imbalan.¹⁰⁸ Hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam Qs.An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil...(Qs.An-Nisa [4]:29)*¹⁰⁹

¹⁰⁶ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam Syafi'i : Mengupas Masalah Fiqihyah dengan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta : Almahira 2012) hlm. 643.

¹⁰⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001) hlm. 22.

¹⁰⁸ M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa' 1990) hlm. 80.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media 2005) hlm. 83.

B. Menurut Pendapat yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar

Pendapat yang membolehkan dikalangan imam mazhab hanya Imam Ahmad bin Hanbal.

Menurutnya *bai' al-'urbūn* hukumnya boleh. Menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan). Menurut Imam Ahmad, selain sahabat Umar bin Khatab yang membolehkan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin al-Musayyab juga membolehkan. Menurutnya hadis yang melarang panjar adalah hadist dhaif.¹¹⁰

Syekh Abdul' Aziz bin Abdullah bin Baaz ditanya, “Bagaimana hukumnya apabila penjual meminta uang panjar dari pembeli saat jual beli yang dilakukan belum sempurna? Contohnya ada dua orang melakukan akad jual beli, jika jual beli tersebut sempurna maka pembeli membayar seluruhnya, namun jika jual beli tersebut tidak sempurna maka penjual mengambil uang

¹¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2015) hlm. 209.

panjar tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli.”

Jawaban: Tidak masalah mengambil uang panjar menurut pendapat paling sah dari para ulama'. Dengan syarat penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai hal itu dan jual beli yang dilakukan tidak sempurna.¹¹¹

Sebenarnya mengambil uang muka yang telah diberikan oleh pembeli bila jual bila tidak dilanjutkan hukumnya boleh. Seperti yang dikemukakan oleh Majid Abu Rukhiyah dalam kitab *Hukm al-'urbūn fi Islam* sebagaimana yang dikutip oleh Abu Hisam al-Tharfawi berpendapat bahwa bermuamalah dengan cara memberikan panjar adalah diperbolehkan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hanabilah kaitannya dengan hukum jual beli dengan sistem panjar adalah pendapat yang lebih diutamakan. Menurut Majid Abu Rukhayah, mengembalikan uang muka apabila pembeli tidak jadi membeli barang adalah termasuk dalam iqalah yang hukumnya adalah Sunnah bagi orang

¹¹¹ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqih Jual-Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing 2008)hlm. 318.

yang menyesal baik dari pihak penjual maupun pembeli.¹¹²

Dalam Islam mengatur beberapa asas-asas yang harus ada dalam jual beli yaitu :

a. Asas suka sama suka

Setiap transaksi jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka (kerelaan) dan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga terhindar dari unsur memakan hak milik orang lain secara batil.

b. Asas keadilan

Setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan adil, tanpa memihak pada satu sisi, sehingga setiap orang memperoleh hak dan kewajibannya. Dan tidak mengambil hak orang lain yang bukan miliknya.

c. Asas saling tolong-menolong

Jual beli termasuk salah satu jalan untuk tolong menolong dengan sesama manusia. Karena jual beli dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

¹¹² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015) hlm. 212.

d. Asas saling menguntungkan

Dalam jual beli hakikatnya merupakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut.

Jika asas-asas jual beli terpenuhi maka akan tercipta jual beli yang sesuai syari'at Islam. Sehingga dalam jual beli dengan sistem panjar juga harus terpenuhi syarat, rukun, dan asas-asas dalam jual beli.

Jual beli dengan sistem panjar harus dilakukan dengan asas suka sama suka (kerelaan), keadilan, saling tolong menolong dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga tidak diperbolehkan mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, ataupun berlaku curang kepada orang lain.

Dalam praktek jual beli dengan sistem panjar di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sering dilakukan oleh masyarakat Desa Curug. Karena merasa jual beli ini menguntungkan jika dilanjutkan, yang mana pihak penjual diuntungkan dengan mendapat uang muka diawal tanpa harus menunggu padi dipanen terlebih dahulu

dan jika dibatalkan uang muka menjadi milik penjual. Sedangkan bagi pihak pembeli, dapat mengikat barang yang menjadi objek jual beli agar tidak dibeli oleh orang lain dan pembeli dapat menyicil pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati.

Selain memiliki keuntungan, jual beli dengan sistem panjar memiliki kerugian. Yaitu jika pembeli membatalkan jual beli maka akan kehilangan uang muka yang telah diberikan kepada penjual. Sedangkan bagi penjual, akan kehilangan banyak waktu, karena menunggu pembeli yang tidak pasti.

Panjar dalam Islam hukumnya adalah mubah dan diperbolehkan asal dalam pembayarannya diketahui pasti waktunya. Hal ini telah diakui oleh sahabat nabi Umar bin Khattab dan para tabi'in, sehingga pendapatnya lebih diutamakan. Seperti yang dikemukakan oleh Majid Abu Rukhiyah bahwa pendapat Hanabilah lebih utama diambil. Namun pendapat yang lebih utama adalah mengembalikan uang muka kepada pembeli yang membatalkan jual beli.¹¹³

¹¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2015) hlm. 215.

Menurut penulis, jual beli dengan sistem apabila penjual tidak mengembalikan dan memanfaatkan uang muka akibat pembatalan jual beli diperbolehkan. Panjar merupakan kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Sehingga hal ini membuat penjual kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Dikatakan tidak sah karena tidak diketahui batas menunggu waktu pelunasannya, hal ini diqiyaskan dengan khiyar al-majhul. Namun apabila diketahui batas waktu menunggu pelunasannya maka batallah analogi dan hilang sisi dilarangnya.

Akan tetapi, agar tidak menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli, sebaiknya penjual mengembalikan uang muka kepada pembeli, dan pembeli memberikan uang kompensasi dari kerugian yang dialami penjual akibat pembatalan jual beli. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau memaafkan seorang muslim, niscaya Allah swt memaafkan kesalahannya di hari Kiamat.

Untuk menegakkan kemaslahatan bersama, sebaiknya antara penjual dan pembeli melakukan musyawarah dan melakukan kesepakatan terlebih

dahulu saat melakukan transaksi jual beli dengan sistem panjar. Sama-sama membahas keuntungan dan kerugian jika terjadi pembatalan jual beli, baik yang dialami penjual maupun pembeli. Sehingga jika pembatalan terjadi tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang dijelaskan penulis dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa faktor yang melatarbelakangi jual beli dengan sistem panjar adalah : (a). Jual beli dengan sistem panjar telah membudaya dan menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Desa Curug. Sehingga untuk menghilangkan ataupun menghentikan praktek jual beli ini tidak akan mudah bagi masyarakat di desa ini. (b). Jual beli dengan sistem ini lebih meyakinkan, mereka merasa lebih yakin untuk melakukan jual beli, karena pembeli memberikan uang muka diawal. (c). Panjar menjadi pengikat transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga baik penjual dan pembeli tidak akan sewenang-wenang untuk membatalkan transaksi jual beli dan tidak bersepakat dengan orang lain untuk melakukan jual beli terhadap barang yang menjadi objek jual beli. (d). Jual beli dengan sistem panjar lebih cepat, karena penjual tidak perlu susah-susah untuk memanen padi dan lebih cepat menerima uang meski baru beberapa persen dari

harga padi yang dijualnya. (e). Jual beli dengan sistem panjar memberikan sedikit waktu untuk pelunasan, karena dari pembeli terkadang ada yang tidak memiliki cukup uang untuk langsung melunasi padi, sehingga pembeli memilih memberikan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi dari pembelian padi.

Kedua, berdasarkan analisis hukum Islam yang telah penulis jelaskan, maka dapat disimpulkan masalah jual beli dengan sistem panjar di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan ini, seharusnya dalam akad jual beli dengan sistem panjar harus ada unsur keadilan antara kedua belah pihak sehingga bila ada kerugian harus ditanggung bersama. Selain itu, jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang sesuai syari'at islam dan jual beli tersebut akan diberkahi Allah swt.

Jual beli dengan sistem panjar harus dilakukan dengan asas suka sama suka (kerelaan), keadilan, saling tolong menolong dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga tidak diperbolehkan mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, ataupun berlaku curang kepada orang lain.

Jual beli dengan sistem panjar, apabila penjual tidak mengembalikan dan memanfaatkan uang muka akibat pembatalan jual beli maka hal tersebut diperbolehkan, karena tidak ada dalil khusus dari Rasulullah yang melarangnya, dan hukumnya adalah mubah. Akan tetapi, agar tidak menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli, sebaiknya penjual mengembalikan uang panjar kepada pembeli, dan pembeli memberikan uang kompensasi dari kerugian yang dialami penjual akibat pembatalan jual beli. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau memaafkan seorang muslim, niscaya Allah swt memaafkan kesalahannya di hari Kiamat. Untuk menegakkan kemaslahatan bersama, sebaiknya antara penjual dan pembeli melakukan musyawarah dan melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Sama-sama membahas keuntungan dan kerugian jika terjadi pembatalan jual beli, baik yang dialami penjual maupun pembeli. Sehingga jika pembatalan terjadi tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran-Saran

Saran-saran dari penulis dari kesimpulan diatas, antara lain :

1. Sebaiknya perjanjian jual beli dengan sistem panjar dilakukan secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang pasti. Selain itu, tidak akan menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli karena perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan dimata hukum.
2. Untuk menegakkan kemaslahatan bersama, sebaiknya antara penjual dan pembeli melakukan musyawarah dan melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Sama-sama membahas keuntungan dan kerugian jika terjadi pembatalan jual beli, baik yang dialami penjual maupun pembeli. Sehingga jika pembatalan terjadi tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya pemerintah mengadakan pengawasan terhadap praktek jual beli dengan sistem panjar dan sejenisnya. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari jual beli tersebut. Misalkan ikut berpartisipasi dalam pembuatan perjanjian jual beli maupun dalam musyawarah pembatalan jual beli.

C. Penutup

Demikian pembahasan tentang **“Analisis tentang Pemanfaatan Panjar oleh Penjual akibat Pembatalan Jual Beli (Studi Kasus Jual Beli Padi Tebasan di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Grobogan).”** Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis. Amin Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad Aziz. 1996. *Sunan Abu Dawud Juz 2*.
Libanon: Darul Al
Alimiah
- Abdurrahman, M.A dan Abdullah, A. Haris. 1990. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*.Semarang: Asy-Syifa'
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*.
Jakarta: Granit
- Afifi, Muhammad dan Hafiz, Abdul. 2012. *Terjemahan Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist*.
Jakarta:Almahira
- Agama, Departemen RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
Bandung: PT
Syaamil Cipta
- Ahmad al-Jarjawi, Syekh Ali. 2006. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Jakarta:
Gema Insani
- Al Hakim, Imam. 1996. *Al Mustadrak 'ala Ash-Shahihaini Juz 3*. Libanon: Darul

Kitab Alamiah

- Ali ,H. Mahrus. 1995. *Irsyadul Ibad*. Surabaya: Mutiara Ilmu
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman, dkk . 2008. *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis BisnisSyariah*. Jakarta: Senayan Publishing
- Bungin, M. Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada
- Kencana Group
- Danandjaja. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial: Disertai Aplikasi SPSS for Windows*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Fathoni, Nur. 2013. *Jurnal ahkam Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI*. Vol IV(1).Semarang
- Hajar, Ibnu Al-Asqalani. 2012. *Talkhisul Habir*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra

Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Teras

Maghfiroh, Umi. 2010. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka*

dalam PerjanjianPesanan Catering yang dibatalkan.

Semarang: UIN

Walisongo

MS, Djunaedi Wawan. 2008. *Fiqih*. Jakarta: PT Listafariska Putra

Murtadho, Ali. 2011. *Terjemahan: Al Mustadrak 'ala Ash-Shahihaini Jilid 3*.

Jakarta:Pustaka Azzam

Nasrun, Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Neuman, W Lawrence. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif*

dan Kuantitatif . Jakarta: PT Indeks

Nurhayati, Faizah. 2014. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Uang*

Muka dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus di Kelurahan

Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).
Malang: Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Rahman, Abdul Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:
Kencana Perdana Media
Group
Rofi'uddin, Muhammad. 2011. *Analisis Hukum Islam terhadap
Pemberian Uang
Muka Persewaan Mobil Marem Jaya Transportation di
Desa Keboharan
Krian Sidoarjo*. Surabaya: Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel
Rohim, Abdur. 2017. *Data Penduduk*. Grobogan: Kantor Balai
Desa Curug
Sahidin. 2017. *Literatur mata kuliah Metodologi Penelitian
Muamalah*.
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Saini, Herian. 2017. *Al-Muamalat Jurnal Ilmu Hukum dan
Muamalat : Jual Beli
Kredit*. Vol 1 No. 02. Langsa
Shahih Bukhori Juz 3. 1992. Libanon: Darul Kitab Alamiyah
Supranto, J. 2007. *Teknik Sampling: Untuk Survei dan
Eksperimen*. Jakarta: PT

Rineka Cipta

Syafe'i , Rachmat. 2001. *FIQIH MUAMALAH*. Bandung: CV
Pustaka Setia

Tirmidzi, Ahmad dkk. 2014. *Terjemahan: Fikih Sunnah Sayid
Sabiq*. Jakarta:

Pustaka Al-Kautsar

Wawancara dengan ibu Haniroh (selaku petani di Desa Curug)
05 Oktober 2017

Wawancara dengan ibu Kamidah (selaku petani di Desa Curug)
pada tanggal 05

Oktober 2017

Wawancara dengan ibu Kasturi (selaku juragan di Desa Curug)
pada tanggal 05

Oktober 2017

Wawancara dengan ibu Khoiriyah (selaku petani di Desa Curug)
05 Oktober 2017

Wawancara dengan ibu Koridah (selaku petani di Desa Curug)
pada tanggal 05

Oktober 2017

Wawancara dengan ibu Mudah (selaku petani di Desa Curug) 05
Oktober 2017

Wawancara dengan Ibu Prihati (selaku juragan padi di Desa
Curug) pada tanggal

05 Oktober 2017

Wawancara dengan ibu Romyati (selaku petani di Desa Curug)
pada tanggal 05

Oktober 2017

Wawancara dengan Ibu Rus Juwari (selaku juragan padi di Desa
Curug) pada

tanggal 05 Oktober 2017

Wawancara dengan ibu Sapa'ah (selaku petani di Desa Curug)
pada tanggal 05

Oktober 2017

Wawancara dengan ibu Siti (selaku petani di Desa Curug) pada
tanggal 05

Oktober 2017

Wawancara dengan ibu Umayyah (selaku petani di Desa Curug)
pada tanggal 05

Oktober 2017

Wawancara dengan bapak Rusdi (selaku juragan di Desa Curug)
pada tanggal 05

Oktober 2017

Wawancara dengan Bapak Tukin (selaku juragan padi di Desa
Curug) pada


tanggal 05 Oktober 2017

Lampiran

Daftar wawancara jual beli dengan sistem 'urbuun (uang muka) di Desa Curug:

1. Apakah jual beli dengan sistem uang muka/Dp telah berlangsung sejak lama di Desa Curug?
2. Sejak tahun berapa anda mulai melakukan jual beli dengan sistem uang muka/Dp?
3. Mengapa anda melakukan jual beli dengan sistem uang muka/Dp?
4. Hal apa yang membedakan antara jual beli dengan sistem uang muka/Dp dengan jual beli tanpa uang muka/Dp?
5. Saat melakukan jual beli tersebut anda sebagai penjual atau pembeli?
6. Apa saja keuntungan dan kerugian melakukan jual beli dengan sistem uang muka/Dp?
7. Sebagai seorang penjual, apakah anda pernah mengalami pembatalan jual beli saat sudah diberi uang muka/Dp oleh pembeli?
 - a. Jika pernah, apakah anda mengembalikan uang muka kepada pembeli?
 - b. Jika anda mengembalikan uang muka tersebut, apakah anda diberikan uang ganti rugi atas pembatalan jual beli oleh pembeli?
8. Sebagai seorang pembeli, apakah anda pernah membatalkan jual beli saat sudah memberikan uang muka/Dp kepada penjual?
 - a. Jika pernah, apa alasan anda membatalkan jual beli tersebut?
 - b. Jika pernah, apakah anda mendapatkan uang muka yang telah anda berikan kepada penjual?
 - c. Jika pernah, apakah anda memberikan uang ganti rugi atas pembatalan jual beli kepada penjual?
9. Menurut anda sebagai penjual/pembeli, bagaimana solusi yang tepat dan adil saat terjadi pembatalan jual beli dengan sistem uang muka/DP?
10. Setujukah anda dengan penerapan uang ganti rugi atas pembatalan jual beli dengan sistem uang muka/DP jika DP dikembalikan kepada pembeli?

Daftar penjual dan pembeli sebagai narasumber

No	Nama	Sebagai	TTD
1.	Ibu Romyati	Penjual	

2.	Ibu Mudah	Penjual	<i>[Signature]</i>
3.	Ibu Sani'atun	Penjual	<i>Sani'atun</i>
4.	Ibu Laela	Penjual	<i>[Signature]</i>
5.	Ibu Siti & bapak Rosid	Penjual	<i>[Signature] [Signature]</i>
6.	Ibu Jurotun	Penjual	<i>[Signature]</i>
7.	Ibu Koridah	Penjual	<i>[Signature]</i>
8.	Ibu Ruh	Penjual	<i>[Signature]</i>
9.	Ibu Ummayah	Penjual	<i>[Signature]</i>
10.	Ibu Kamidah	Penjual	<i>[Signature]</i>
11.	Ibu Prihati	Pembeli	<i>[Signature]</i>
12.	Ibu Lastri	Pembeli	<i>[Signature]</i>
13.	Ibu Rus Juwari	Pembeli	<i>[Signature]</i>
14.	Ibu Kasturi	Pembeli	<i>[Signature]</i>
15.	Bapak Tukin	Pembeli	<i>[Signature]</i>





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ALAMAT

Desa Curug Rt. 003 Rw. 01
Kecamatan Tegowanu Kabupaten
Grobogan

TELEPHONE

+62 81225355207

EMAIL

santi.taurus@gmail.com

TANGGAL LAHIR

02 MEI 1996

KEBANGSAAN

Indonesian

BAHASA

Indonesia
English

PENGUASAAN

Negosiasi
Komputer
Presentasi
Pengambilan Keputusan
Konseling

HOBBI

Travelling
Fotografi
Membaca

PENDIDIKAN

2002 – 2008	SD N Curug Tegowanu	Grobogan
2008 – 2011	SMP N 2 Tegowanu	Grobogan
2011 – 2014	SMA Muhammadiyah Gubug	Grobogan
2014 – 2018	Universitas Islam Negeri Walisongo	Semarang

PENGALAMAN EKSTRA KULIKULAR

2014 – 2016	Pengurus HMJ Muamalah UIN Walisongo Semarang
2014- 2016	Pengurus PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang
2015 – 2016	Anggota UKM Fosia UIN Walisongo Semarang
2017 – 2018	Anggota Duta Wisata Kabupaten Grobogan
2018 – 2018	Anggota WPP Muda UIN Walisongo Semarang
2018 – 2018	Anggota PW WPP Jateng

PENGALAMAN KERJA

2014 – 2014	Ungaran Sari Garment	Semarang
2017 – 2017	Kimo Cell Banyumanik	Semarang